



PUTUSAN
Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dwi Yuli Prasetyo als Paijo Bin Suwito
2. Tempat lahir : NGANJUK
3. Umur/Tanggal lahir : 27/30 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Letjen Suprpto VI Rt.004 003 Kel. Jatirejo Kec/
Kab. Nganjuk
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Lainnya

Terdakwa Dwi Yuli Prasetyo als Paijo Bin Suwito ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Njk tanggal 18 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Njk tanggal 18 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DWI YULI PRASETYO Alias PAIJO Bin SUWITO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *„Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan Berusaha”* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DWI YULI PRASETYO Alias PAIJO Bin SUWITO** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara Nganjuk;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **DWI CATUR BASUKI Bin Alm. KAMIT** sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Dalam hal terdakwa tidak membayar denda diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi pil double L sebanyak 97 (Sembilan puluh tujuh) butir
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya
 - 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 41 (empat puluh satu) butir

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah handphone merk Realme C35 warna hitam Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa **DWI YULI PRASETYO Alias PAIJO Bin SUWITO** pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa DWI YULI PRASETYO Alias PAIJO Bin SUWITO di Jalan Letjen Suprpto VI RT. 004 RW. 003 Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu,* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bermula dari terdakwa **DWI YULI PRASETYO Alias PAIJO Bin SUWITO** (selanjutnya disebut terdakwa) mengenal AHMAD OJEN sejak tahun 2020 karena merupakan teman seni jaranan, kemudian terdakwa mengenal SLAMET ARIADI Alias TAJAB, yang penuntutannya dilakukan secara terpisah hingga menjadi teman baik serta saling bertukar nomor telepon, dan setelah berteman baik, SLAMET ARIADI Alias TAJAB menyebutkan kepada terdakwa mengenai dirinya yang mempunyai persediaan pil double L dan apabila membutuhkan pil double L, terdakwa dapat membeli darinya, lalu setelah memperoleh informasi dari SLAMET ARIADI Alias TAJAB dimaksud, terdakwa menyampaikan kepada AHMAD OJEN bahwa dirinya mempunyai persediaan pil double L dan apabila membutuhkan pil

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Njk



double L, dia dapat menghubungi terdakwa, selanjutnya atas penawaran dari terdakwa dimaksud, pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 09.30 Wib, 1 (satu) buah handphone merk Realme tipe C35 warna hitam, dengan nomor handphone 089509984132 milik terdakwa berdering dan terdakwa menerima panggilan dari AHMAD OJEN, berikutnya dalam pembicaraan dimaksud, AHMAD OJAN memesan pil double L sebanyak 1 (satu) bok atau 100 (seratus) butir dan terdakwa meminta AHMAD OJEN untuk menghubunginya kembali sekira pukul 11.00 Wib, kemudian terdakwa mendatangi SLAMET ARIADI Alias TAJAB di rumahnya di Dusun Sepang, RT.002/RW.003, Desa Balongrejo, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk dan sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa bertemu dengan SLAMET ARIADI Alias TAJAB, lalu setelah bertemu, terdakwa membeli pil double L dari SLAMET ARIADI Alias TAJAB sebanyak 1,5 (satu setengah) bok atau 150 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa akan membayarnya setelah pesanan pil double L diserahkan ke pemesannya, selanjutnya SLAMET ARIADI Alias TAJAB menyerahkan 1 (satu) plastic klip berisi 100 (seratus) butir pil double L dan 1 (satu) plastic klip berisi 50 (lima puluh) butir pil double L kepada terdakwa, serta setelah menerima pil double L dari SLAMET ARIADI Alias TAJAB, terdakwa meninggalkan rumah SLAMET ARIADI Alias TAJAB untuk pulang ke rumahnya, berikutnya sesampai terdakwa di rumahnya, sekira pukul 11.00 Wib, AHMAD OJEN menghubungi terdakwa untuk menanyakan kapan dirinya dapat mengambil pil double L pesannya dan terdakwa menyebutkan AHMAD OJEN sudah bisa mengambil pesanan pil double L di rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 11.30 Wib, AHMAD OJEN datang ke rumah terdakwa di Jalan Letjen Suprpto VI RT. 004 RW. 003 Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk dan terdakwa bertemu dengan AHMAD OJEN, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bok atau 100 (seratus) butir pil double L dalam 1 (satu) plastik klip, yang terbungkus 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya kepada AHMAD OJEN dan AHMAD OJEN menerima pil double L tersebut dari terdakwa, selanjutnya AHMAD OJEN menyerahkan uang pembelian pil double L sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menerima uang dimaksud dari AHMAD OJEN, selanjutnya AHMAD OJEN meninggalkan rumah terdakwa.

•

Ba

hwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 Wib,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian dari Polres Nganjuk yang diantaranya bernama TONI YULIONO dan MOHAMAD RIDWAN mendatangi rumah terdakwa di Jalan Letjen Suprpto VI RT. 004 RW. 003 Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, setelah sebelumnya berhasil mengamankan AHMAD OJEN karena kedatangan membawa 1 (satu) plastik klip berisi pil double L sebanyak 97 (Sembilan puluh tujuh) butir dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya dan mengakui pil double L darinya diperoleh dengan cara pembelian dari terdakwa, kemudian petugas kepolisian berhasil mengamankan terdakwa yang sedang menonton youtube di 1 (satu) buah handphone merk Realme tipe C35 warna hitam di dalam kamar terdakwa dan terdakwa mengakui atas penjualan pil double L kepada AHMAD OJEN, lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa hingga 1 (satu) plastik klip berisi pil double L sebanyak 41 (empat puluh satu) butir yang berada di dalam lemari kamar, uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang disimpan di saku celana sebelah kanan depan dan 1 (satu) buah handphone merk Realme C35 warna hitam sedang terdakwa pegang, lalu terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa tujuan terdakwa menjual pil double L adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang Bahwa dari terdakwa, sebanyak 2 (dua) butir tablet warna putih logo „LL“ dengan berat netto: 0,342 gram untuk diperiksa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, dan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09789/NOF/2022 tanggal 25 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si adalah terhadap 2 (Dua) butir tablet warna putih logo „LL“ dengan berat netto : 0,342 gram disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 20611/2022/NOF berupa tablet warna putih adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras);

- Bahwa obat jenis double L termasuk dalam golongan obat keras (daftar G) yang pendistribusian, peredarannya serta pelayanannya harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•

Bahwa terdakwa mengedarkan pil double L yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu karena terdakwa yang bukan tenaga kesehatan di bidang obat-obatan (kefarmasian), tentu tidak mengetahui standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu atas obat;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **DWI YULI PRASETYO Alias PAIJO Bin SUWITO** pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa DWI YULI PRASETYO Alias PAIJO Bin SUWITO, Jalan Letjen Suprpto VI RT. 004 RW. 003 Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

•

Bermula dari terdakwa **DWI YULI PRASETYO Alias PAIJO Bin SUWITO** (selanjutnya disebut terdakwa) mengenal AHMAD OJEN sejak tahun 2020 karena merupakan teman seni jaranan, kemudian terdakwa mengenal SLAMET ARIADI Alias TAJAB, yang penuntutannya dilakukan secara terpisah hingga menjadi teman baik serta saling bertukar nomor telepon, dan setelah berteman baik, SLAMET ARIADI Alias TAJAB menyebutkan kepada terdakwa mengenai dirinya yang mempunyai persediaan pil double L dan apabila membutuhkan pil double L, terdakwa dapat membeli darinya, lalu setelah memperoleh informasi dari SLAMET ARIADI Alias TAJAB dimaksud, terdakwa menyampaikan kepada AHMAD OJEN bahwa dirinya mempunyai persediaan pil double L dan apabila membutuhkan pil double L, dia dapat menghubungi terdakwa, selanjutnya atas penawaran dari terdakwa dimaksud, pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 09.30 Wib, 1 (satu) buah handphone merk Realme tipe C35 warna hitam, dengan nomor handphone 089509984132 milik terdakwa berdering

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa menerima panggilan dari AHMAD OJEN, berikutnya dalam pembicaraan dimaksud, AHMAD OJAN memesan pil double L sebanyak 1 (satu) bok atau 100 (seratus) butir dan terdakwa meminta AHMAD OJEN untuk menghubunginya kembali sekira pukul 11.00 Wib, kemudian terdakwa mendatangi SLAMET ARIADI Alias TAJAB di rumahnya di Dusun Sepang, RT.002/RW.003, Desa Balongrejo, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk dan sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa bertemu dengan SLAMET ARIADI Alias TAJAB, lalu setelah bertemu, terdakwa membeli pil double L dari SLAMET ARIADI Alias TAJAB sebanyak 1,5 (satu setengah) bok atau 150 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa akan membayarnya setelah pesanan pil double L diserahkan ke pemesannya, selanjutnya SLAMET ARIADI Alias TAJAB menyerahkan 1 (satu) plastic klip berisi 100 (seratus) butir pil double L dan 1 (satu) plastic klip berisi 50 (lima puluh) butir pil double L kepada terdakwa, serta setelah menerima pil double L dari SLAMET ARIADI Alias TAJAB, terdakwa meninggalkan rumah SLAMET ARIADI Alias TAJAB untuk pulang ke rumahnya, berikutnya sesampai terdakwa di rumahnya, sekira pukul 11.00 Wib, AHMAD OJEN menghubungi terdakwa untuk menanyakan kapan dirinya dapat mengambil pil double L pesannya dan terdakwa menyebutkan AHMAD OJEN sudah bisa mengambil pesanan pil double L di rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 11.30 Wib, AHMAD OJEN datang ke rumah terdakwa di Jalan Letjen Suprpto VI RT. 004 RW. 003 Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk dan terdakwa bertemu dengan AHMAD OJEN, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bok atau 100 (seratus) butir pil double L dalam 1 (satu) plastik klip, yang terbungkus 1 (Satu) buah bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya kepada AHMAD OJEN dan AHMAD OJEN menerima pil double L tersebut dari terdakwa, selanjutnya AHMAD OJEN menyerahkan uang pembelian pil double L sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menerima uang dimaksud dari AHMAD OJEN, selanjutnya AHMAD OJEN meninggalkan rumah terdakwa.

• Ba
hwa pada hari jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 Wib, petugas kepolisian dari Polres Nganjuk yang diantaranya bernama TONI YULIONO dan MOHAMAD RIDWAN mendatangi rumah terdakwa di Jalan Letjen Suprpto VI RT. 004 RW. 003 Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, setelah sebelumnya berhasil mengamankan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD OJEN karena kedapatan membawa 1 (satu) plastik klip berisi pil double L sebanyak 97 (Sembilan puluh tujuh) butir dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya dan mengakui pil double L darinya diperoleh dengan cara pembelian dari terdakwa, kemudian petugas kepolisian berhasil mengamankan terdakwa yang sedang menonton youtube di 1 (satu) buah handphone merk Realme tipe C35 warna hitam di dalam kamar terdakwa dan terdakwa mengakui atas penjualan pil double L kepada AHMAD OJEN, lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa hingga 1 (satu) plastik klip berisi pil double L sebanyak 41 (empat puluh satu) butir yang berada di dalam lemari kamar, uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang disimpan di saku celana sebelah kanan depan dan 1 (satu) buah handphone merk Realme C35 warna hitam sedang terdakwa pegang, lalu terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa tujuan terdakwa menjual pil double L adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang. Bahwa dari terdakwa, sebanyak 2 (dua) butir tablet warna putih logo „LL“ dengan berat netto: 0,342 gram untuk diperiksa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, dan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09789/NOF/2022 tanggal 25 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si adalah terhadap 2 (Dua) butir tablet warna putih logo „LL“ dengan berat netto : 0,342 gram disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 20611/2022/NOF berupa tablet warna putih adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras);

- Bahwa obat jenis double L termasuk dalam golongan obat keras (daftar G) yang pendistribusian, peredarannya serta pelayanannya harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu;

- Bahwa terdakwa mengedarkan pil double L yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu karena terdakwa yang bukan tenaga kesehatan di bidang obat-obatan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(kefarmasian), tentu tidak mengetahui standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu atas obat;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Toni Yuliono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 Wib, di rumah terdakwa di Jalan Letjen Suprpto VI RT. 004 RW. 003 Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa berawal adanya laporan dari masyarakat adanya peredaran pil double dobel L di Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, kemudian Saksi beserta tim opsnal Satresnarkoba lainnya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 pukul 22.00 Wib telah mengamankan pengguna Pil double L, yaitu AHMAD OJEN di tepi jalan termasuk Dusun/Desa Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, pada saat dilakukan penggeledahan AHMAD OJEN hingga kedapatan menyimpan 1 (satu) plastik klip berisi pil double L sebanyak 97 (Sembilan puluh tujuh) butir yang dibungkus ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang disimpan disaku celananya sebelah kanan depan dan saat saksi melakukan intrograsi dirinya mengaku mendapatkan pil double L dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa lalu berbesetelah mendapat informasi dari AHMAD OJEN, Saksi bersama tim sekira pukul 01.30 Wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu berada di rumahnya sedang menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Realme tipe C35 warna hitam di dalam kamar terdakwa dan terdakwa mengakui atas penjualan pil double L kepada AHMAD OJEN, lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa hingga 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 41 (empat puluh satu) butir yang berada di dalam lemari kamar, uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang disimpan di saku celana sebelah kanan depan dan 1 (satu) buah handphone merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realme C35 warna hitam sedang terdakwa pegang, lalu terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu 1 (satu) plastik klip berisi pil double L sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) butir, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 41 (empat puluh satu) butir, uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Realme C35 warna hitam;
- Bahwa saat saksi melakukan intrograsi terhadap terdakwa, terdakwa mempunyai pekerjaan swasta, dan pekerjaannya tidak ada kaitannya dengan bidang kesehatan;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak mempunyai ijin yang berwenang untuk mengedarkan pil double L;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa mengedarkan pil double L dengan tidak menggunakan resep dokter.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Mohammad Ridwan, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 Wib, di rumah terdakwa di Jalan Letjen Suprpto VI RT. 004 RW. 003 Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa berawal adanya laporan dari masyarakat adanya peredaran pil double dobel L di Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, kemudian Saksi beserta tim opsnal Satresnarkoba lainnya salah satunya bersama saksi Toni Yuliono, pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 pukul 22.00 Wib telah mengamankan pengguna Pil double L, yaitu AHMAD OJEN di tepi jalan termasuk Dusun/Desa Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, pada saat dilakukan penggeledahan AHMAD OJEN hingga kedapatan menyimpan 1 (satu) plastik klip berisi pil double L sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) butir yang dibungkus ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang disimpan disaku celananya sebelah kanan depan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saat saksi melakukan intrograsi dirinya mengaku mendapatkan pil double L dengan cara membeli dari Terdakwa;

- Bahwa lalu berbesetelah mendapat informasi dari AHMAD OJEN, Saksi bersama tim sekira pukul 01.30 Wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu berada di rumahnya sedang menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Realme tipe C35 warna hitam di dalam kamar terdakwa dan terdakwa mengakui atas penjualan pil double L kepada AHMAD OJEN, lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa hingga 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 41 (empat puluh satu) butir yang berada di dalam lemari kamar, uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang disimpan di saku celana sebelah kanan depan dan 1 (satu) buah handphone merk Realme C35 warna hitam sedang terdakwa pegang, lalu terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu 1 (satu) plastik klip berisi pil double L sebanyak 97 (Sembilan puluh tujuh) butir, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 41 (empat puluh satu) butir, uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Realme C35 warna hitam;
- Bahwa saat saksi melakukan intrograsi terhadap terdakwa, terdakwa mempunyai pekerjaan swasta, dan pekerjaannya tidak ada kaitannya dengan bidang kesehatan;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak mempunyai ijin yang berwenang untuk mengedarkan pil double L;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa mengedarkan pil double L dengan tidak menggunakan resep dokter.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

•

Bahwa Terdakwa mengenal AHMAD OJEN sebagai teman dalam bidang



kesenian (seni jaranan), namun tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa Terdakwa menjual pil double L kepada AHMAD OJEN pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 Wib, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Letjen Suprpto VI RT. 004 RW. 003 Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, sebanyak 1 (satu) bok atau 100 (seratus) butir, dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa bermula dari Terdakwa mengenal AHMAD OJEN sejak tahun 2020 karena merupakan teman seni jaranan, kemudian Terdakwa mengenal SLAMET ARIADI Alias TAJAB hingga menjadi teman baik serta saling bertukar nomor telepon, dan setelah berteman baik, SLAMET ARIADI Alias TAJAB menyebutkan kepada Terdakwa mengenai dirinya yang mempunyai persediaan pil double L dan apabila membutuhkan pil double L, Terdakwa dapat membeli darinya, lalu setelah memperoleh informasi dari SLAMET ARIADI Alias TAJAB dimaksud, Terdakwa menyampaikan kepada AHMAD OJEN bahwa dirinya mempunyai persediaan pil double L dan apabila membutuhkan pil double L, dia dapat menghubungi Terdakwa, selanjutnya atas penawaran dari Terdakwa dimaksud, pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 09.30 Wib, 1 (satu) buah handphone merk Realme tipe C35 warna hitam, dengan nomor handphone 089509984132 milik Terdakwa berdering dan Terdakwa menerima panggilan dari AHMAD OJEN, berikutnya dalam pembicaraan dimaksud, AHMAD OJAN memesan pil double L sebanyak 1 (satu) bok atau 100 (seratus) butir dan Terdakwa meminta AHMAD OJEN untuk menghubunginya kembali sekira pukul 11.00 Wib, kemudian Terdakwa mendatangi SLAMET ARIADI Alias TAJAB di rumahnya di Dusun Sepang, RT.002/RW.003, Desa Balongrejo, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk dan sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan SLAMET ARIADI Alias TAJAB, lalu setelah bertemu, Terdakwa membeli pil double L dari SLAMET ARIADI Alias TAJAB sebanyak 1,5 (satu setengah) bok atau 150 (seratus lima puluh) butir, dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan membayarnya setelah pesanan pil double L diserahkan ke pemesannya, selanjutnya SLAMET ARIADI Alias TAJAB menyerahkan 1 (satu) plastic klip berisi 100 (seratus) butir pil double L dan 1 (satu) plastic klip berisi 50 (lima puluh) butir pil double L kepada terdakwa, serta setelah menerima pil double L dari SLAMET ARIADI Alias TAJAB, terdakwa meninggalkan rumah SLAMET

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Njk



ARIADI Alias TAJAB untuk pulang ke rumahnya, berikutnya sesampai terdakwa di rumahnya, sekira pukul 11.00 Wib, AHMAD OJEN menghubungi terdakwa untuk menanyakan kapan dirinya dapat mengambil pil double L pesannya dan terdakwa menyebutkan AHMAD OJEN sudah bisa mengambil pesanan pil double L di rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 11.30 Wib, AHMAD OJEN datang ke rumah terdakwa di Jalan Letjen Suprpto VI RT. 004 RW. 003 Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk dan terdakwa bertemu dengan AHMAD OJEN, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bok atau 100 (seratus) butir pil double L dalam 1 (satu) plastik klip, yang terbungkus 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya kepada AHMAD OJEN dan AHMAD OJEN menerima pil double L tersebut dari terdakwa, selanjutnya AHMAD OJEN menyerahkan uang pembelian pil double L sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menerima uang dimaksud dari AHMAD OJEN, selanjutnya AHMAD OJEN meninggalkan rumah terdakwa;

•

Bahwa pada hari jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 Wib, petugas kepolisian dari Polres Nganjuk mendatangi rumah terdakwa di Jalan Letjen Suprpto VI RT. 004 RW. 003 Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, setelah sebelumnya berhasil mengamankan AHMAD OJEN karena kedapatan membawa 1 (satu) plastik klip berisi pil double L sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) butir dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya dan mengakui pil double L darinya diperoleh dengan cara pembelian dari terdakwa, kemudian petugas kepolisian berhasil mengamankan terdakwa yang sedang menonton youtube di 1 (satu) buah handphone merk Realme tipe C35 warna hitam di dalam kamar terdakwa dan terdakwa mengakui atas penjualan pil double L kepada AHMAD OJEN, lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa hingga 1 (satu) plastik klip berisi pil double L sebanyak 41 (empat puluh satu) butir yang berada di dalam lemari kamar, uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang disimpan di saku celana sebelah kanan depan dan 1 (satu) buah handphone merk Realme C35 warna hitam sedang terdakwa pegang, lalu terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut;

•

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tujuan terdakwa menjual pil double L kepada AHMAD OJEN adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang;

•

Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu : 1 (satu) plastik klip berisi pil double L sebanyak 97 (Sembilan puluh tujuh) butir, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 41 (empat puluh satu) butir, uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Realme C35 warna hitam;

•

Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah swasta;

•

Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan;

•

Bahwa terdakwa tidak mempunyai usaha apotek atau toko obat;

•

Bahwa terdakwa saat menjual pil double L tidak pernah memberikan aturan penggunaan atau dosis penggunaan pil double L;

•

Bahwa terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

•

Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya ini

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip berisi pil double L sebanyak 97 (Sembilan puluh tujuh) butir;
2. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya;
3. 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 41 (empat puluh satu) butir;
4. 1 (satu) buah handphone merk Realme C35 warna hitam;
5. Uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-

Bahwa Terdakwa menjual pil double L kepada AHMAD OJEN pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 Wib, bertempat di

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa di Jalan Letjen Suprpto VI RT. 004 RW. 003 Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, sebanyak 1 (satu) bok atau 100 (seratus) butir, dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

-

Bahwa bermula dari Terdakwa mengenal AHMAD OJEN sejak tahun 2020 karena merupakan teman seni jaranan, kemudian Terdakwa mengenal SLAMET ARIADI Alias TAJAB hingga menjadi teman baik serta saling bertukar nomor telepon, dan setelah berteman baik, SLAMET ARIADI Alias TAJAB menyebutkan kepada Terdakwa mengenai dirinya yang mempunyai persediaan pil double L dan apabila membutuhkan pil double L, Terdakwa dapat membeli darinya, lalu setelah memperoleh informasi dari SLAMET ARIADI Alias TAJAB dimaksud, Terdakwa menyampaikan kepada AHMAD OJEN bahwa dirinya mempunyai persediaan pil double L dan apabila membutuhkan pil double L, dia dapat menghubungi Terdakwa, selanjutnya atas penawaran dari Terdakwa dimaksud, pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 09.30 Wib, 1 (satu) buah handphone merk Realme tipe C35 warna hitam, dengan nomor handphone 089509984132 milik Terdakwa berdering dan Terdakwa menerima panggilan dari AHMAD OJEN, berikutnya dalam pembicaraan dimaksud, AHMAD OJAN memesan pil double L sebanyak 1 (satu) bok atau 100 (seratus) butir dan Terdakwa meminta AHMAD OJEN untuk menghubunginya kembali sekira pukul 11.00 Wib, kemudian Terdakwa mendatangi SLAMET ARIADI Alias TAJAB di rumahnya di Dusun Sepang, RT.002/RW.003, Desa Balongrejo, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk dan sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan SLAMET ARIADI Alias TAJAB, lalu setelah bertemu, Terdakwa membeli pil double L dari SLAMET ARIADI Alias TAJAB sebanyak 1,5 (satu setengah) bok atau 150 (seratus lima puluh) butir, dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan membayarnya setelah pesanan pil double L diserahkan ke pemesannya, selanjutnya SLAMET ARIADI Alias TAJAB menyerahkan 1 (satu) plastic klip berisi 100 (seratus) butir pil double L dan 1 (satu) plastic klip berisi 50 (lima puluh) butir pil double L kepada terdakwa, serta setelah menerima pil double L dari SLAMET ARIADI Alias TAJAB, terdakwa meninggalkan rumah SLAMET ARIADI Alias TAJAB untuk pulang ke rumahnya, berikutnya sesampai terdakwa di rumahnya, sekira pukul 11.00 Wib, AHMAD OJEN menghubungi terdakwa untuk

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kapan dirinya dapat mengambil pil double L pesannya dan terdakwa menyebutkan AHMAD OJEN sudah bisa mengambil pesanan pil double L di rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 11.30 Wib, AHMAD OJEN datang ke rumah terdakwa di Jalan Letjen Suprpto VI RT. 004 RW. 003 Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk dan terdakwa bertemu dengan AHMAD OJEN, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bok atau 100 (seratus) butir pil double L dalam 1 (satu) plastik klip, yang terbungkus 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya kepada AHMAD OJEN dan AHMAD OJEN menerima pil double L tersebut dari terdakwa, selanjutnya AHMAD OJEN menyerahkan uang pembelian pil double L sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menerima uang dimaksud dari AHMAD OJEN, selanjutnya AHMAD OJEN meninggalkan rumah terdakwa;

-

Bahwa pada hari jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 Wib, petugas kepolisian dari Polres Nganjuk mendatangi rumah terdakwa di Jalan Letjen Suprpto VI RT. 004 RW. 003 Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, setelah sebelumnya berhasil mengamankan AHMAD OJEN karena kedapatan membawa 1 (satu) plastik klip berisi pil double L sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) butir dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya dan mengakui pil double L darinya diperoleh dengan cara pembelian dari terdakwa, kemudian petugas kepolisian berhasil mengamankan terdakwa yang sedang menonton youtube di 1 (satu) buah handphone merk Realme tipe C35 warna hitam di dalam kamar terdakwa dan terdakwa mengakui atas penjualan pil double L kepada AHMAD OJEN, lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa hingga 1 (satu) plastik klip berisi pil double L sebanyak 41 (empat puluh satu) butir yang berada di dalam lemari kamar, uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang disimpan di saku celana sebelah kanan depan dan 1 (satu) buah handphone merk Realme C35 warna hitam sedang terdakwa pegang, lalu terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut;

-

Bahwa tujuan terdakwa menjual pil double L kepada AHMAD OJEN adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang;

-

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu : 1 (satu) plastik klip berisi pil double L sebanyak 97 (Sembilan puluh tujuh) butir, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 41 (empat puluh satu) butir, uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Realme C35 warna hitam;

Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah swasta;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09789/NOF/2022 tanggal 25 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si adalah terhadap 2 (dua) butir tablet warna putih logo „LL“ dengan berat netto $\pm 0,342$ gram dengan hasil pemeriksaan dengan Kesimpulan : Bahwa barang bukti dengan nomor : 20611/2022/NOF – berupa tablet warna putih logo „LL“ tersebut di atas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 197 Jo pasal 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 60 angka 4 dan 10 UU NO. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Njk



3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perijinan Berusaha;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang selaku subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas suatu perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut. Orang di sini meliputi, baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha sebagai subjek hukum. Jadi setiap orang di sini menunjukkan pada subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan **Terdakwa Dwi Yuli Prasetyo Alias Pajo Bin Suwito** yang telah diperiksa identitasnya, dimana saksi-saksi dan Terdakwa mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan, dan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam penilaian Majelis Hakim, selama proses persidangan, Terdakwa dapat berkomunikasi dan mengikutinya dengan baik, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa, berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut diatas adalah bersifat alternatif, dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur kedua tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja berarti adanya suatu kehendak dari pelaku atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal/ unsur-unsur tertentu serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Bahwa, sedangkan yang dimaksud dengan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan disini berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memproduksi berarti menghasilkan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan hasil, sedangkan mengedarkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengedarkan berarti membawakan, menyampaikan atau menyebarluaskan ;

Bahwa, sediaan farmasi berdasarkan definisi dalam Pasal 1 UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika; sedangkan alat kesehatan farmasi berdasarkan definisi dalam Pasal 1 UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, memperhatikan barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 Wib, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Letjen Suprpto VI RT. 004 RW. 003 Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, telah ditangkap oleh petugas Satnarkoba Polres Nganjuk, karena telah menjual obat Pil double L kepada sdr. Ahmad Ojen;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Mohammad Ridwan dan saksi Toni Yuliono, bahwa Terdakwa ditangkap atas pengembangan kasus Ahmad Ojen yang lebih dahulu tertangkap;

Bahwa, bermula dari Terdakwa mengenal Ahmad Ojen sejak tahun 2020 karena merupakan teman seni jaranan, kemudian Terdakwa mengenal SLAMET ARIADI Alias TAJAB hingga menjadi teman baik serta saling bertukar nomor telepon, dan setelah berteman baik, SLAMET ARIADI Alias TAJAB menyebutkan kepada Terdakwa mengenai dirinya yang mempunyai persediaan pil double L dan apabila membutuhkan pil double L, Terdakwa dapat membeli darinya, lalu setelah memperoleh informasi dari Slamet Ariadi Alias Tajab dimaksud, Terdakwa menyampaikan kepada Ahmad Ojen bahwa dirinya mempunyai persediaan pil double L dan apabila membutuhkan pil double L, dia dapat menghubungi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas penawaran dari Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 09.30 Wib, Terdakwa menerima panggilan dari Ahmad Ojen, yang memesan pil double L sebanyak 1 (satu) bok atau 100 (seratus) butir dan Terdakwa meminta Ahmad Ojen untuk menghubunginya kembali sekira pukul 11.00 Wib, kemudian Terdakwa mendatangi Slamet Ariadi Alias Tajab di rumahnya di Dusun Sepang,

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.002/RW.003, Desa Balongrejo, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk dan sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Slamet Ariadi Alias Tajab, lalu setelah bertemu, Terdakwa membeli pil double L dari Slamet Ariadi Alias Tajab sebanyak 1,5 (satu setengah) bok atau 150 (seratus lima puluh) butir, dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan membayarnya setelah pesanan pil double L diserahkan ke pemesannya, selanjutnya Slamet Ariadi Alias Tajab menyerahkan 1 (satu) plastic klip berisi 100 (seratus) butir pil double L dan 1 (satu) plastic klip berisi 50 (lima puluh) butir pil double L kepada terdakwa, serta setelah menerima pil double L dari Slamet Ariadi Alias Tajab, terdakwa meninggalkan rumah Slamet Ariadi Alias Tajab untuk pulang ke rumahnya, berikutnya sesampai terdakwa di rumahnya, sekira pukul 11.00 Wib, Ahmad Ojen menghubungi terdakwa untuk menanyakan kapan dirinya dapat mengambil pil double L pesannya dan terdakwa menyebutkan Ahmad Ojen sudah bisa mengambil pesanan pil double L di rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 11.30 Wib, Ahmad Ojen datang ke rumah terdakwa di Jalan Letjen Suprpto VI RT. 004 RW. 003 Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk dan Terdakwa bertemu dengan Ahmad Ojen, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bok atau 100 (seratus) butir pil double L dalam 1 (satu) plastik klip, yang terbungkus 1 (Satu) buah bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya kepada Ahmad Ojen dan Ahmad Ojen menerima pil double L tersebut dari terdakwa, selanjutnya Ahmad Ojen menyerahkan uang pembelian pil double L sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan selanjutnya Ahmad Ojen meninggalkan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia membeli pil double L dari Slamet Riadi alias Tajab Desa Bangsri Kecamatan Kertosono kabupaten Nganjuk sebanyak 1,5 (satu setengah) bok atau 150 (seratus lima puluh) butir, dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan membayarnya setelah pesanan pil double L diserahkan ke pemesannya;

menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09789/NOF/2022 tanggal 25 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si adalah terhadap 2 (dua) butir tablet warna putih logo „LL“ dengan berat netto $\pm 0,342$ gram dengan hasil pemeriksaan dengan Kesimpulan : Bahwa barang bukti dengan nomor : 20611/2022/NOF – berupa tablet warna putih logo „LL“ tersebut di atas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Njk



efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa, tujuan Terdakwa menjual pil dobel L tersebut agar mendapatkan keuntungan yakni bisa mengkonsumsi Pil dobel L secara gratis dan keuntungan uang untuk memenuhi kebutuhan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan uraian fakta tersebut diatas maka perbuatan terdakwa yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi telah terpenuhi;

Ad.3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perijinan Berusaha;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1) ialah sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, dan telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya, bahwa Terdakwa telah menjual pil dobel L kepada Ahmad Ojen sebanyak 100 butir pil dobel L dengan harga Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa telah lebih dari 2 kali menjual Pil dobel L tersebut kepada Ahmad Ojen, dan juga pernah menjual kepada beberapa orang, dan Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari Slamet Ariadi Alias Tajab sebanyak 100(seratus) butir dengan harga Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membeli kepada Slamet Ariadi alias Tajab sebanyak 3 kali;

Bahwa, Terdakwa telah membeli Pil dobel L tersebut pada sdr. Slamet Ariadi Alias Tajab dan selanjutnya oleh Terdakwa pil dobel L tersebut dijual kembali, dan salah satunya dijual pada Ahmad Ojen, dan Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menjual pil dobel L tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yaitu mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000.00(lima puluh ribu rupiah) dan juga agar bisa mengkonsumsi secara gratis pil dobel L tersebut secara gratis;

Bahwa, Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan obat keras tersebut, dan terdakwa sengaja telah menjualbelikan pil dobel L tersebut tanpa mengikuti standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan oleh pemerintah, diantaranya yaitu tidak tercantum komposisi serta aturan pemakaiannya dan tidak tercantum tanggal kadaluwarsanya, sehingga akan membahayakan orang yang mengkonsumsi pil dobel L tersebut, diantaranya bisa mengakibatkan sakit ginjal dan lambung, dan lebih bahaya lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa mengakibatkan kematian, terutama bisa menyebabkan komplikasi yang disebabkan masa berlaku pil tersebut sudah terlampaui (kadaluwarsa);

Bahwa, selanjutnya pil dobel L yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut termasuk kategori obat keras, yang mana penggunaannya harus berdasarkan aturan pemakaian khusus yang dibuat oleh dokter yang berwenang, dan sedangkan terdakwa menjual pil tersebut untuk mendapatkan keuntungan uang serta mengkonsumsi pil dobel L secara gratis, dan bukan oleh sebab alasan sakit, sedangkan fungsi utama obat tersebut berdasarkan peruntukannya adalah untuk obat penyakit ayan dan obat Parkinson, maka Terdakwa yang tidak memiliki ijin untuk menjual obat tersebut maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 60 angka 4 dan 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa **Terdakwa Yuli Prasetyo Alias Paijo Bin Suwito**, maka haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi pil double L sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) butir, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 41 (empat puluh satu) butir, dan 1 (satu) buah handphone merk Realme C35 yang merupakan hasil dari kejahatan, dan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penggunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 jo 60 angka 4 dan 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dwi Yuli Prasetyo alias Paijo Bin Suwito** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja menjual sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8(delapan) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip berisi pil double L sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) butir, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 41 (empat puluh satu) butir, dan 1 (satu) buah handphone merk Realme C35, dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, oleh kami, Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Triu Artanti, S.H., Muh.Gazali Arief, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anggara Mahendra. N.P, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Sri Hani Susilo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Triu Artanti, S.H..

Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H.

Muh.Gazali Arief, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Njk



Panitera Pengganti,

Anggara Mahendra, N.P, SH, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)